



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

Jl. Jeruk No.67 Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR: 018 /HK.01.01/K.SB-17/XI/2023**

**TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang** : a. Bagian hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat menyelenggarakan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kota Payakumbuh;
b. Berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Hukum (JDIH).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagai Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Payakumbuh dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pembina bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dan solusi terkait pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum;
 2. Mengawasi pelaksanaan serta melakukan evaluasi terkait pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memfasilitasi sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum;
 2. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum.
 - c. Ketua bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis terkait pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum;
 2. Melakukan perencanaan, pelaporan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum;
 3. Memberikan rekomendasi terhadap pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum.
 - d. Sekretaris bertugas,
 1. Melakukan verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 2. Menghimpun laporan pelaksanaan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum.
 - e. Anggota bertugas,
 1. Menginventarisasi dan menghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
 2. Mengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 3. Melakukan digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 4. Melakukan verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 5. Mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam laman resmi JDIH Bawaslu;
 6. Menyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
 7. Melakukan pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
 8. Memelihara dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 9. Menyebarkan dokumen hukum dan informasi hukum;
 10. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya;
 11. Melakukan evaluasi dan pelaporan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Payakumbuh bertanggung jawab kepada Bawaslu Kota Payakumbuh

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2023 Tanggal 30 November 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 10 November 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kota
Payakumbuh

Nomor : 018 /HK.01.01/K.SB-17/XI/2023

Tanggal : 10 November 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
i	Pembina		
1.	Rio Gustrinanda	Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh	Pembina
2.	Widyawati	Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh	Pembina
3.	Aan Muharman	Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh	Pembina
ii	Penanggung Jawab		
4.	Syafrial	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Payakumbuh	Penanggung Jawab (Ex Officio)
iii	Ketua		
5.	Ronni Busra	BPP Bawaslu Kota Payakumbuh	Ketua
iv	Anggota		
6.	Muhammad Ferdian	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
7.	Yonda Mucklas	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 10 November 2023

KETUA,

RIO GUSTRINANDA